

Dicabut dengan PBI No. 2/20/PBI/2000 tanggal 12 September 2000

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 1/1/PBI/1999

TENTANG

**FASILITAS PENDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI KESULITAN
PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM**

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank menghadapi risiko pendanaan jangka pendek yang disebabkan terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar;
- b. bahwa untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* dapat memberikan kredit kepada Bank Umum;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyusun ketentuan mengenai fasilitas pendanaan dalam rangka mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bagi Bank Umum dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran

Negara ...

Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG FASILITAS PENDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI KESULITAN PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan :

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan konvensional;
2. Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek adalah keadaan yang dialami Bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*) sehingga dapat

mengakibatkan ...

mengakibatkan terjadinya Saldo Giro Negatif yang bersifat sementara;

3. Saldo Giro Negatif adalah saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia yang menunjukkan angka negatif;
4. Fasilitas Kredit adalah penyediaan plafon pendanaan dari Bank Indonesia kepada Bank yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek;
5. Penarikan Kredit adalah pencairan dana dari Fasilitas Kredit;
6. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto;
7. *Repurchase Agreement* atau jual bersyarat yang selanjutnya disebut *Repo* adalah transaksi jual beli surat berharga yang mewajibkan penjual untuk membeli kembali surat berharga yang bersangkutan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan;
8. *Outright* atau jual lepas adalah transaksi jual beli surat berharga sebelum surat berharga yang bersangkutan jatuh waktu;
9. Surat Hutang Pemerintah adalah surat hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah dan dapat diperdagangkan;
10. Pasar Uang Antar Bank yang untuk selanjutnya disebut PUAB adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara 1 (satu) Bank dengan Bank lainnya;
11. Suku Bunga PUAB adalah suku bunga yang terjadi di PUAB pada 1 (satu) hari kerja sebelum hari Penarikan Kredit atau transaksi penjualan SBI secara *Repo* atau *Outright*, yang tercatat pada Pusat Informasi Pasar Uang;

12. Pusat ...

12. Pusat Informasi Pasar Uang yang untuk selanjutnya disebut PIPU adalah sistem otomasi yang menyediakan informasi pasar uang yang diatur oleh Bank Indonesia.

Pasal 2

- (1) Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek dapat memperoleh fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia berupa :
- a. Penjualan SBI secara *Repo*; dan/atau
 - b. Penjualan SBI secara *Outright*; dan/atau
 - c. Penarikan Kredit,
- dengan memenuhi persyaratan dan tata cara dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Bagi Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek dan memiliki SBI wajib terlebih dahulu menggunakan fasilitas sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN SBI SECARA *REPO* DAN *OUTRIGHT*

Pasal 3

- (1) Bank dapat menjual SBI yang belum jatuh waktu secara *Repo* kepada Bank Indonesia dengan ketentuan:

a. Jangka ...

- a. Jangka waktu *Repo* 1 (satu) hari (*overnight*) sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari;
 - b. Pada saat *Repo* jatuh waktu, SBI yang bersangkutan masih mempunyai sisa jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari;
 - c. Tingkat diskonto ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) *Repo* jangka waktu 1 (satu) hari menggunakan rata-rata tertimbang Suku Bunga PUAB 1 (satu) hari ditambah 400 (empat ratus) *basis point*;
 - 2) *Repo* jangka waktu 2 (dua) hari sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari menggunakan rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI lelang 1 (satu) bulan yang tercatat dalam lelang SBI terakhir ditambah 400 (empat ratus) *basis point*;
 - 3) *Repo* jangka waktu 46 (empat puluh enam) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari menggunakan rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI lelang 3 (tiga) bulan yang tercatat dalam lelang SBI terakhir ditambah 400 (empat ratus) *basis point*.
- (2) Bank Indonesia dapat mengubah angka tambahan diskonto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 4

- (1) Bank dapat menjual SBI secara *Outright* kepada Bank Indonesia dengan ketentuan:
 - a. Sisa jangka waktu SBI 1 (satu) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari;

b. Tingkat ...

b. Tingkat diskonto ditetapkan sebagai berikut :

- 1) tingkat diskonto SBI yang mempunyai sisa jangka waktu 1 (satu) hari adalah sebesar rata-rata tertimbang Suku Bunga PUAB 1 (satu) hari ditambah 400 (empat ratus) *basis point*;
 - 2) tingkat diskonto SBI yang mempunyai sisa jangka waktu 2 (dua) hari sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari adalah sebesar rata-rata tertimbang diskonto SBI lelang 1 (satu) bulan yang tercatat dalam lelang SBI terakhir ditambah 400 (empat ratus) *basis point*;
 - 3) tingkat diskonto SBI yang mempunyai sisa jangka waktu 46 (empat puluh enam) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari adalah sebesar rata-rata tertimbang diskonto SBI lelang 3 (tiga) bulan yang tercatat dalam lelang SBI terakhir ditambah 400 (empat ratus) *basis point*.
- (2) Bank Indonesia dapat mengubah besarnya angka tambahan diskonto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Penjualan SBI secara *Repo* kepada Bank Indonesia tidak boleh melebihi 90 (sembilan puluh) hari untuk setiap transaksi.
- (2) Penjualan SBI secara *Outright* kepada Bank Indonesia tidak boleh dilakukan untuk SBI yang mempunyai sisa jangka waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

(3) Penjualan ...

- (3) Penjualan SBI secara *Repo* atau *Outright* kepada Bank Indonesia hanya diperkenankan untuk SBI yang dimiliki Bank yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Bank dapat melakukan penjualan SBI secara *Repo* atau *Outright* sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyelesaian transaksi dilakukan pada hari kerja yang sama (*same-day settlement*) melalui pemindahbukuan dengan cara mengkredit rekening giro Bank pada Bank Indonesia.
- (3) Bank wajib menyerahkan SBI atau Bilyet Depot Simpan SBI (BDS-SBI) kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya pukul 15.00 waktu setempat.
- (4) Bank Indonesia dapat mengubah batas waktu penyerahan SBI atau Bilyet Depot Simpan SBI (BDS-SBI) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH FASILITAS KREDIT DAN PENARIKAN KREDIT

Pasal 7

Bank hanya dapat melakukan Penarikan Kredit apabila telah memiliki Fasilitas Kredit.

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Bank dapat memperoleh Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia dan menandatangani perjanjian penyediaan Fasilitas Kredit serta menyerahkan agunan.
- (2) Pengajuan permohonan penyediaan Fasilitas Kredit kepada Bank Indonesia dilakukan oleh Direksi Bank.
- (3) Fasilitas Kredit yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia adalah sebesar nilai tunai agunan yang diserahkan oleh Bank.
- (4) Perjanjian penyediaan Fasilitas Kredit baru berlaku efektif setelah pengikatan agunan yang dipersyaratkan dipenuhi.
- (5) Besarnya Fasilitas Kredit dapat disesuaikan setiap saat berdasarkan nilai tunai agunan yang diserahkan.

Pasal 9

- (1) Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berupa Surat Hutang Pemerintah dan/atau surat berharga lain milik Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Surat berharga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki peringkat 3 (tiga) teratas berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang kompeten.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Bank wajib mengganti agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang akan jatuh waktu selambat-lambatnya pada saat jatuh waktu agunan tersebut.
- (2) Dalam hal Bank tidak mengganti surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka :
 - a. apabila agunan yang belum jatuh waktu lebih besar dari Penarikan Kredit, Fasilitas Kredit berkurang sebesar nilai agunan yang jatuh waktu; atau
 - b. apabila agunan yang belum jatuh waktu lebih kecil dari Penarikan Kredit, Bank Indonesia akan mendebet rekening giro Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia pada hari yang sama sebesar nilai agunan yang jatuh waktu.

Pasal 11

- (1) Bank hanya dapat melakukan penarikan Kredit apabila memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir berturut-turut sekurang-kurangnya cukup sehat.
- (2) Bank dapat mengajukan permohonan Penarikan Kredit sebanyak-banyaknya sebesar perkiraan Saldo Giro Negatif, dan tidak melebihi Fasilitas Kredit yang belum digunakan.
- (3) Bank Indonesia dapat mengubah persyaratan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Jangka waktu Penarikan Kredit, termasuk perpanjangannya, paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Penarikan Kredit dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan total jangka waktu keseluruhan Penarikan Kredit tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 13

- (1) Penarikan Kredit dikenakan bunga sebesar 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari suku bunga yang tertinggi antara rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI lelang terakhir dengan rata-rata tertimbang Suku Bunga PUAB untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu Penarikan Kredit.
- (2) Apabila dipergunakan rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI lelang terakhir maka ketentuannya adalah:
 - a. Jangka waktu Penarikan Kredit 1 (satu) hari sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari dikenakan rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI lelang berjangka 1 (satu) bulan;
 - b. Jangka waktu Penarikan Kredit 46 (empat puluh enam) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari dikenakan rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI lelang berjangka 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila dipergunakan rata-rata tertimbang Suku Bunga PUAB maka ketentuannya adalah :

a. Jangka ...

- a. Jangka waktu Penarikan Kredit 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) hari menggunakan rata-rata tertimbang Suku Bunga PUAB 1 (satu) hari;
 - b. Jangka waktu Penarikan Kredit 4 (empat) hari sampai dengan 9 (sembilan) hari menggunakan rata-rata tertimbang Suku Bunga PUAB 7 (tujuh) hari;
 - c. Jangka waktu Penarikan Kredit 10 (sepuluh) hari sampai dengan 50 (lima puluh) hari menggunakan rata-rata tertimbang Suku Bunga PUAB 1 (satu) bulan;
 - d. Jangka waktu Penarikan Kredit 51 (lima puluh satu) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari menggunakan rata-rata tertimbang Suku Bunga PUAB 3 (tiga) bulan.
- (4) Bank Indonesia dapat mengubah persentase bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV PELUNASAN

Pasal 14

- (1) Pada saat *Repo* jatuh waktu, Bank Indonesia akan mendebet rekening giro Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia pada akhir hari jatuh waktu.

(2) Pelunasan ...

- (2) Pelunasan Penarikan Kredit yang jatuh waktu dilakukan dengan cara mendebet rekening giro Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia pada akhir hari jatuh waktu Penarikan Kredit.
- (3) Dalam hal pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan saldo rekening giro Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia menjadi negatif, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bank yang telah melakukan Penarikan Kredit diwajibkan untuk menyampaikan laporan mingguan kepada Bank Indonesia mengenai pos-pos dan transaksi-transaksi tertentu termasuk penggunaan Penarikan Kredit.
- (2) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank yang telah melakukan Penarikan Kredit.

BAB VI

SANKSI

Pasal 16

- (1) Bank dikenakan sanksi penghentian sementara dari kliring apabila Saldo Giro Negatif Bank pada Bank Indonesia tidak dapat ditutup sampai dengan

batas ...

batas waktu yang terjadi lebih awal antara :

- a. 60 (enam puluh) menit setelah loket kas Bank Indonesia dibuka pada hari kerja berikutnya; atau
 - b. 30 (tiga puluh) menit sebelum kliring penyerahan berikutnya ditutup.
- (2) Apabila Saldo Giro Negatif terjadi pada rekening giro kantor pusat Bank maka penghentian sementara dari kegiatan kliring berlaku pula untuk seluruh kantor cabangnya.
 - (3) Apabila Saldo Giro Negatif terjadi pada rekening giro kantor cabang Bank, maka penghentian sementara dari kegiatan kliring hanya berlaku untuk kantor cabang Bank yang bersangkutan.
 - (4) Terhadap Saldo Giro Negatif yang terjadi dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar bunga sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus) dari rata-rata tertimbang Suku Bunga PUAB untuk jangka waktu 1 (satu) hari yang tercatat pada PIPU.
 - (5) Bank Indonesia dapat mengubah persentase bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Kredit atau fasilitas yang sejenis yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dan belum jatuh waktu pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap tunduk pada persyaratan dan ketentuan yang mengatur masing-masing

fasilitas ...

fasilitas dimaksud sampai dengan jatuh waktu.

Pasal 18

- (1) Selama masa berlakunya penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, Bank dapat menyerahkan agunan selain agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk memperoleh Fasilitas Kredit, sepanjang Bank ikut dalam program penjaminan Pemerintah dan Penarikan Kredit digunakan untuk membayar tagihan yang tidak dikecualikan dalam program penjaminan Pemerintah.
- (2) Persyaratan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2001.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/55/KEP/DIR tanggal 1 Juli 1998 tentang Fasilitas Diskonto, Pelanggaran Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Saldo Giro Negatif Pada Bank Indonesia sepanjang mengenai Fasilitas Diskonto dan Pelanggaran Saldo Giro Negatif dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20 ...

Pasal 20

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Mei 1999

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 100

UOPM/UPPB

PENJELASAN
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 1//1/PBI/1999
TENTANG
FASILITAS PENDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI
KESULITAN PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM

I. UMUM

Bank dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya menghadapi risiko likuiditas berupa kesulitan pendanaan jangka pendek yang apabila tidak segera diatasi dapat menimbulkan masalah yang lebih besar dan bersifat struktural (risiko solvabilitas). Kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami Bank disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara arus dana masuk dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*). Kesulitan pendanaan jangka pendek tersebut dapat mengakibatkan terjadinya saldo giro Bank pada Bank Indonesia menjadi negatif.

Untuk menutup kesulitan pendanaan yang bersifat jangka pendek, pada dasarnya Bank pertama-tama harus mencari dana di pasar uang, dengan menggunakan berbagai instrumen pasar uang yang tersedia. Dalam hal Bank telah gagal memperoleh dana di pasar uang, maka Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai bank sentral dapat membantu bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai *lender of the last resort*

dapat ...

dapat memberikan kredit kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek, dengan ketentuan Bank yang bersangkutan harus memiliki agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menyediakan fasilitas pendanaan dalam rangka mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek kepada Bank, dengan maksud agar kelangsungan kegiatan usaha Bank dan kelancaran sistem pembayaran dapat terpelihara.

Fasilitas pendanaan yang disediakan oleh Bank Indonesia meliputi penjualan SBI secara *Repo* dan/atau *Outright* dan penyediaan Fasilitas Kredit dengan agunan berupa Surat Hutang Pemerintah dan/atau surat berharga yang memiliki peringkat tinggi berdasarkan peringkat yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat yang kompeten.

Pada dasarnya setiap Bank yang memiliki agunan yang memenuhi syarat dapat memperoleh Fasilitas Kredit dari Bank Indonesia. Namun demikian, dalam hal Bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek memiliki SBI maka Bank tersebut wajib terlebih dahulu melakukan penjualan SBI secara *Repo* dan/atau *Outright* guna menutup kekurangannya, sebelum dapat menggunakan Fasilitas Kredit.

Fasilitas Kredit dari Bank Indonesia diberikan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian antara lain dengan memperhatikan persyaratan kesehatan Bank dan pembatasan jangka waktu pemanfaatan Fasilitas Kredit sehingga diharapkan tidak ada lagi Bank yang menggantungkan pendanaannya dari Bank Indonesia. Selain itu aspek pengamanan terhadap fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia juga diperketat sesuai dengan jiwa pengaturan mengenai pemberian kredit

tersebut ...

tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Mengingat fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia diberikan dalam rangka fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* maka Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek wajib mencari pendanaan dari PUAB atau sumber lain untuk menutupi kesulitan tersebut sebelum memperoleh fasilitas pendanaan berupa penjualan SBI secara *Repo* dan/atau *Outright*.

Selanjutnya apabila kesulitan tersebut tidak dapat ditutup dengan penjualan SBI secara *Repo* dan/atau *Outright* baik karena Bank tidak memiliki SBI yang cukup atau tidak memiliki SBI sama sekali, Bank baru dapat melakukan Penarikan Kredit.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) dan ayat (2)

Penjualan SBI secara *Repo* dan/atau *Outright* dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kepada Bank Indonesia melalui *Reuters Monitoring Dealing System* (RMDS), telepon, faksimili, teleks atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang ditujukan kepada:

a. Bagian ...

- a. Bagian OPU-UOPM, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek;
- b. Bagian OPU-UOPM, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta melalui Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek.

Permohonan tersebut selanjutnya ditegaskan dengan surat penjualan SBI secara *Repo* dan/atau *Outright* sebagaimana contoh dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2, masing-masing dengan tembusan kepada Urusan Pengawasan Bank terkait.

Pengajuan permohonan penjualan SBI secara *Repo* dan/atau *Outright* dapat dilakukan :

- a. dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, untuk wilayah Jabotabek;
- b. dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat, untuk wilayah di luar Jabotabek.

Pembukuan hasil penjualan SBI secara *Repo* dan/atau *Outright* ke dalam rekening giro Bank dilakukan setelah Bank Indonesia menerima Surat Permohonan Penjualan SBI secara *Repo* dan/atau *Outright* dan penyerahan SBI dan/atau BDS-SBI yang dijual.

Ayat (3)

Penyerahan SBI dan/atau BDS-SBI disampaikan kepada :

- a. Bagian OPU-UOPM, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek;

b. Bagian ...

- b. Bagian OPU-UOPM, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta melalui Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) dan ayat (2)

Surat permohonan penyediaan Fasilitas Kredit diajukan kepada Bank Indonesia sebagaimana contoh dalam Lampiran 3, dan disampaikan kepada :

- a. Urusan Operasi Pengendalian Moneter (UOPM), Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek;
- b. Urusan Operasi Pengendalian Moneter (UOPM), Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta melalui Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek,

masing-masing dengan tembusan kepada Urusan pengawasan Bank terkait.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan nilai tunai agunan adalah nilai riil agunan berdasarkan harga pasar yang terjadi pada saat Fasilitas Kredit disetujui.

Nilai tunai agunan tersebut setiap saat akan disesuaikan oleh bank Indonesia, khususnya pada saat 7 (tujuh) hari sebelum surat berharga yang diagunkan jatuh waktu, pada saat Penarikan Kredit dan/atau pada saat jatuh waktu Penarikan Kredit.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penyesuaian besarnya Fasilitas Kredit dengan agunan yang tersedia diikuti dengan melakukan perubahan pencatatan Fasilitas Kredit dan perubahan perjanjian pengikatan agunan yang bersangkutan.

Pasal 9

Ayat (1)

Penetapan mengenai surat berharga lain yang dapat dijadikan agunan akan dilakukan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lembaga pemeringkat yang kompeten dalam ayat ini antara lain adalah PT. Pefindo.

Dalam ...

Dalam hal agunan yang diserahkan berupa Obligasi Pemerintah yang berasal dari program rekapitalisasi perbankan, maka pada waktu penyerahannya, Obligasi Pemerintah tersebut harus merupakan obligasi yang dapat diperdagangkan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Agunan yang telah jatuh waktu dapat ditarik kembali oleh Bank dan Fasilitas Kredit bagi Bank yang bersangkutan akan dikurangi sebesar nilai agunan yang ditarik tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Fasilitas Kredit dari Bank Indonesia semata-mata hanya digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang bersifat sementara dan tidak untuk mengatasi kesulitan yang bersifat struktural seperti kesulitan yang menyangkut permodalan, sehingga Bank dalam melakukan Penarikan Kredit wajib memenuhi persyaratan tingkat kesehatan.

Ayat (2)

Perkiraan Saldo Giro Negatif antara lain didasarkan pada hasil perhitungan kliring pada hari yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan 90 (sembilan puluh) hari adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Total jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam ayat ini merupakan kumulatif dari seluruh jangka waktu Penarikan Kredit yang dilakukan baik yang sudah dilunasi maupun belum, selama 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan 1 (satu) tahun adalah 1 (satu) tahun kalender. Untuk tahun 1999 berakhir pada 31 Desember 1999 dan untuk tahun selanjutnya dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) dan ayat (2)

Pendebetan rekening giro Bank oleh Bank Indonesia dilakukan setelah pukul 14.00 waktu setempat.

Apabila jatuh waktu Kredit jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka pendebetan rekening giro Bank pada Bank Indonesia dilakukan pada awal hari kerja berikutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Laporan disampaikan setiap tanggal 7, 15, 23 dan akhir bulan kepada :

- a. Urusan Pengawasan Bank terkait, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek;
- b. Urusan Pengawasan Bank terkait melalui Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek,

sebagaimana ...

sebagaimana contoh dalam Lampiran 4.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kliring penyerahan berikutnya adalah kliring penyerahan yang terjadi setelah dilakukan pembukuan hasil kliring sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Sanksi kewajiban membayar bunga pada ayat ini hanya dikenakan kepada Bank apabila posisi Saldo Negatif tersebut melewati waktu penutupan sistem akunting Bank Indonesia.

Perhitungan bunga Saldo Giro Negatif dilakukan berdasarkan perkalian antara jumlah saldo negatif rekening giro bank di bank Indonesia dengan rata-rata tertimbang Suku Bunga PUAB untuk jangka waktu 1 (satu) hari yang tercatat pada PIPU, dengan rumus sebagai berikut :

Saldo ...

Saldo Giro Negatif x 150% x rata-rata tertimbang Suku Bunga PUAB x hari
1 hari yang tercatat pada PIPU

360 x 100

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada tanggal 1 Januari 2001 diperkirakan tingkat kesehatan bank-
bank secara umum telah membaik.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3855

UPPB/UOPM